



**PUTUSAN**

**Nomor : 165 / Pid.B / 2022 / PN.Pwt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TOTO WAHYU AJI als TOTO bin RADIKUN  
PARDITO;  
Tempat lahir : Banyumas;  
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 20 Agustus 2003;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Karangtengah RT. 01 RW. 02 Kec.Baturaden  
Kab. Banyumas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
4. Hakim, sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, sejak 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

halaman 1 dari 14 Putusan No. 165 / Pid.B / 2022 / PN.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan membaca Tuntutan/requisitor Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 02 November 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TOTO WAHYU AJI als TOTO bin RADIKUN PARDITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pencurian dengan pemberatan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa TOTO WAHYU AJI als TOTO bin RADIKUN PARDITO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- (satu) buah BPKB No. J-00378585 atas nama pemilik Retno Sri Lestari pekerjaan PNS alamat: Sokaraja Wetan Rt. 1 Rw. 3 Sokaraja Kabupaten Banyumas;
- (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter warna abu-abu hitam tahun 2007 No.Pol. R2155DS No.Ka. MH32P20047K43542 No. Sin. : 2P2-435374;
- (satu) buah kunci asli sepeda motor Yamaha Jupiter warna abu-abu-hitam tahun 2007 No.Pol. R2155DS;
- (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna abu abu-hitam tahun 2007 No.Pol. R2155DS No.Ka. MH32P200047K43542 No. Sin. 2PO2-435374;

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi CHOLIL Bin AHMAD SARNO

- (satu) buah obeng (-).

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa menyesali semua perbuatannya dan juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

halaman 2 dari 14 Putusan No. 165 / Pid.B / 2022 / PN.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 12 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa TOTO WAHYU AJI Als TOTO Bin RADIKUN PARDITO pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di pekarangan kosong grumbul Munthuk Desa Karangtengah Rt. 01 Rw.07 Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa sengaja keluar rumah untuk mencari sasaran sepeda motor karena terdakwa akan mendaki gunung namun tidak mempunyai sepeda motor sebagai sarana transportasi, dan sekitar pukul 16.00 wib saat melintas di tepi sawah terdakwa melihat sebuah sepeda motor terparkir di pekarangan kosong di dekat sawah, selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut yang dalam keadaan terkunci namun tidak dikunci stang, lalu terdakwa mengeluarkan sebuah obeng yang sudah terdakwa persiapkan dari rumah dan memasukkan obeng ke dalam lobang kunci lalu memutar paksa untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, setelah mesinnya hidup terdakwa membawa 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter tahun 2007 warna Abu-abu variasi Hitam dengan Nopol : R-2155-DS milik saksi CHOLIL Bin AHMAD SARNO tanpa seijin dan sepengetahuan saksi CHOLIL Bin AHMAD SARNO dengan cara terdakwa kendarai menuju ke rumah teman sekolah yang bernama Sdr. FAROS lalu menitipkan sepeda motor tersebut dengan mengaku milik kakaknya, kemudian pada keesokan harinya tanggal 7 Agustus 2022 terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dari rumah Sdr. FAROS lalu dibawa dan ditiptkan di rumah orang tua Anak saksi AFAN PRADITYA RAMADHAN di Perumahan Taman Pesona teluk dengan mengaku milik embahnya;

halaman 3 dari 14 Putusan No. 165 / Pid.B / 2022 / PN.Pwt



- Bahwa siang harinya terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dipergunakan untuk mengambil peralatan camping namun sepeda motor tersebut mogok di tengah jalan yang pada akhirnya ditiptkan kembali di rumah orang tua Anak saksi AFAN PRADITYA RAMADHAN;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi CHOLIL Bin AHMAD SARNO dapat mengalami kerugian 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter tahun 2007 kurang lebih senilai Rp. 7.000.000,- ( Tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi CHOLIL bin AHMAD SARNO :**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WIB saksi berangkat ke sawah mengendarai Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter tahun 2007 warna Abu-abu variasi Hitam dengan Nopol : R-2155-DS lalu saksi memarkir sepeda motor tersebut di pekarangan kosong dekat sawah dimana saksi bekerja;
- Bahwa saksi mengunci sepeda motor tersebut namun tidak mengunci stang dan kunci kontaknya saksi bawa;
- Bahwa sore harinya sekitar pukul 17.00 saat akan pulang sepeda motor milik saksi tersebut sudah tidak ada di tempat semula, lalu saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi SUPAR;
- Bahwa saksi bersama saksi SUPAR mencari sepeda motor tersebut ke desa-desa;
- Bahwa Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter tahun 2007 warna Abu-abu variasi Hitam dengan Nopol : R-2155-DS benar milik saksi yang diambil terdakwa tanpa seijin saksi;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut sekitar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan foto/gambar sepeda motor berikut kunci kontaknya tersebut, STNK asli dan BPKB asli yang ditunjukkan di persidangan milik saksi, namun kondisinya sudah berubah di gambar



spionnya sudah tidak ada awalnya sebelum diambil terdakwa spion satu yang sebelah kanan masih ada;

- Bahwa kondisi sepeda motor tersebut dinyalakan mesinnya dengan paksa merusak lobang kunci tidak dengan menggunakan anak kunci yang aslinya, karena kunci kontaknya berada dalam penguasaan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan dan tidak pernah melihat sepeda motor tersebut sampai saat ini;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi SUPAR SAPTO AJI :**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB saksi diberitahu oleh saksi CHOLIL kalau Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter tahun 2007 warna Abu-abu variasi Hitam dengan Nopol : R-2155-DS miliknya telah hilang, sepeda motor tersebut di parkir di pekarangan kosong dekat sawah dimana saksi CHOLIL bekerja di grumbul Munthuk Desa Karang tengah Rt.01 Rw.07 Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas;
- Bahwa saksi CHOLIL mengunci sepeda motor tersebut namun tidak mengunci stang dan kunci kontaknya dibawa;
- Bahwa saksi ikut membantu mencari, setelah dicari-cari tidak ketemu lalu saksi CHOLIL melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Baturraden;
- Bahwa saksi ikut mencari sepeda motor tersebut ke desa-desa;
- Bahwa Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter tahun 2007 warna Abu-abu variasi Hitam dengan Nopol : R-2155-DS benar milik saksi CHOLIL yang diambil terdakwa tanpa ijin;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut sekitar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan foto/gambar sepeda motor tersebut yang ditunjukkan di perisdangan milik saksi CHOLIL;
- Bahwa kondisi sepeda motor tersebut dinyalakan mesinnya dengan paksa merusak lobang kunci tidak dengan menggunakan anak kunci yang aslinya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi AFAN PRADITYA RAMADHAN :**



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 saksi berencana akan mendaki gunung bersama terdakwa dan dua orang lain temannya;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB saksi melihat terdakwa mengendarai Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter tahun 2007 warna Abu-abu variasi Hitam dengan Nopol: R-2155-DS ke rumah orang tua saksi dan saat saksi tanya terdakwa mengaku sepeda motor tersebut milik embahnya;
- Bahwa saksi baru pertama kalimelihat terdakwa memakai sepeda motor Yamaha Jupiter karena sehari-hari terdakwa ke sekolah menggunakan sepeda motor Yamaha Mio;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut dititipkan di rumah orang tua saksi namun sore harinya diambil oleh terdakwa untuk mengambil alat camping akan tetapi di tengah jalan mogok;
- Bahwa sepeda motor tersebut dititipkan kembali di rumah orang tua saksi selama 4 (Empat) hari, sedangkan saksi bersama terdakwa mendaki gunung, dan terdakwa membawa sepeda motor lain merk Yamaha Vega;
- Bahwa setiap hari terdakwa ke sekolah menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio;
- Bahwa saksi baru pertama kali melihat terdakwa mengendarai Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter tahun 2007 warna Abu-abu variasi Hitam dengan Nopol: R-2155-DS;
- Bahwa sepulang dari mendaki gunung sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter masih berada di rumah orang tua saksi;
- Bahwa keesokan harinya saat saksi berada di rumah neneknya Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter diambil oleh petugas kepolisian dan terdakwa namun kata ibu saksi terdakwa berada di dalam mobil polisi tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor diambil saksi sudah tidak pernah bertemu terdakwa lagi;
- Bahwa terdakwa adalah kakak kelas saksi di satu sekolah yang sama;
- Bahwa saksi membenarkan foto/gambar sepeda motor Merk Yamaha Jupiter yang dititipkan di rumah orangtua saksi oleh terdakwa, dan kondisinya sama tanpa spion;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

halaman 6 dari 14 Putusan No. 165 / Pid.B / 2022 / PN.Pwt



Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB No. J-00378585 atas nama pemilik Retno Sri Lestari pekerjaan PNS alamat: Sokaraja Wetan Rt. 1 Rw. 3 Sokaraja Kabupaten Banyumas;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter warna abu-abu hitam tahun 2007 No.Pol. R2155DS No.Ka. MH32P20047K43542 No. Sin. : 2P2-435374;
- 1 (satu) buah kunci asli sepeda motor Yamaha Jupiter warna abu-abu-hitam tahun 2007 No.Pol. R2155DS;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna abu abu-hitam tahun 2007 No.Pol. R2155DS No.Ka. MH32P200047K43542 No. Sin. 2PO2-435374;
- 1 (satu) buah obeng (-);

Atas barang bukti tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan saksi maupun alat bukti yang lain dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa TOTO WAHYU AJI als TOTO bin RADIKUN PARDITO yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa sengaja keluar rumah untuk mencari sasaran sepeda motor karena terdakwa akan mendaki gunung namun tidak mempunyai sepeda motor sebagai sarana transportasi;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB saat melintas di tepi sawah terdakwa melihat sebuah sepeda motor terparkir di pekarangan kosong di dekat sawah grumbul Munthuk Desa Karangtengah Rt.01 Rw.07 Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas, selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut yang dalam keadaan terkunci namun tidak dikunci stang, lalu terdakwa mengeluarkan sebuah obeng yang sudah terdakwa persiapkan dari rumah dan memasukkan obeng ke dalam lobang kunci lalu memutar paksa untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah mesinnya hidup terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter tahun 2007 warna Abu-abu variasi Hitam dengan Nopol : R-2155-DS milik saksi CHOLIL Bin AHMAD SARNO tanpa seijin dan sepengetahuan saksi CHOLIL Bin AHMAD SARNO dengan cara

halaman 7 dari 14 Putusan No. 165 / Pid.B / 2022 / PN.Pwt



terdakwa kendarai menuju ke rumah teman sekolah yang bernama Sdr. FAROS lalu menitipkan sepeda motor tersebut dengan mengaku milik kakaknya;

- Bahwa terdakwa melepas spion sepeda motor tersebut dan menitipkan sepeda motor tersebut karena takut untuk dibawa pulang;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya tanggal 7 Agustus 2022 terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dari rumah Sdr. FAROS lalu dibawa dan dititipkan di rumah orang tua saksi AFAN PRADITYA RAMADHAN di Perumahan Taman Pesona Teluk dengan mengaku milik embahnya;
- Bahwa siang harinya terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dipergunakan mengambil peralatan camping namun sepeda motor tersebut mogok di tengah jalan yang pada akhirnya dititipkan kembali di rumah orang tua saksi AFAN PRADITYA RAMADHAN;
- Bahwa saat ini terdakwa masih sekolah kelas 11 SMK, terdakwa masih ingin melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa terdakwa membenarkan foto Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter tahun 2007 warna Abu-abu variasi Hitam dengan Nopol : R-2155-DS yang diperlihatkan di persidangan adalah milik orang lain yang terdakwa ambil tanpa ijin;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dipersidangan yakni keterangan saksi, barang bukti, serta keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa sengaja keluar rumah untuk mencari sasaran sepeda motor karena terdakwa akan mendaki gunung namun tidak mempunyai sepeda motor sebagai sarana transportasi selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB saat melintas di tepi sawah terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter tahun 2007 warna abu-abu variasi Hitam dengan Nopol : R-2155-DS milik saksi Cholil bin Ahmad Sarno yang terparkir di pekarangan kosong di dekat sawah grumbul Munthuk Desa Karangtengah Rt.01 Rw.07 Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas;
- Bahwa terdakwa selanjutnya mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut yang dalam



keadaan terkunci namun tidak dikunci stang, lalu terdakwa mengeluarkan sebuah obeng yang sudah terdakwa persiapkan dari rumah dan memasukkan obeng ke dalam lobang kunci lalu memutar paksa untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan selanjutnya terdakwa kendari menuju ke rumah teman sekolah terdakwa yang bernama Faros lalu menitipkan sepeda motor tersebut dengan mengaku milik kakaknya, kemudian pada keesokan harinya tanggal 7 Agustus 2022 terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dari rumah Faros lalu dibawa dan ditiptkan di rumah orang tua saksi Afan Praditya Ramadhan di Perumahan Taman Pesona Teluk dengan mengaku milik embahnya;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya dan menurut pemiliknya harga sepeda motor tersebut sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, maka harus dapat di buktikan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur hukum dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu kesesuaian unsur dakwaan yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut tersebut;

**Ad.1. Unsur Barangsiapa:**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian kata “barangsiapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan mengenai pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya pada sidang pertama dan pembenaran para saksi di depan persidangan yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dimuka persidangan adalah Terdakwa TOTO WAHYU AJI als TOTO bin RADIKUN PARDITO, maka jelaslah unsur “Barangsiapa” yang dimaksud ialah Terdakwa tersebut sehingga dengan sendirinya unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan : Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa sengaja keluar rumah untuk mencari sasaran sepeda motor karena terdakwa akan mendaki gunung namun tidak mempunyai sepeda motor sebagai sarana transportasi selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB saat melintas di tepi sawah terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter tahun 2007 warna abu-abu variasi Hitam dengan Nopol : R-2155-DS milik saksi Cholil bin Ahmad Sarno yang terparkir di pekarangan kosong di dekat sawah grumbul Munthuk Desa Karangtengah RT.01 RW.07 Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut yang dalam keadaan terkunci namun tidak dikunci stang, lalu terdakwa mengeluarkan sebuah obeng yang sudah terdakwa persiapkan dari rumah dan memasukkan obeng ke dalam lobang kunci lalu memutar paksa untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan selanjutnya terdakwa kendarai menuju ke rumah teman sekolah terdakwa lalu menitipkan sepeda motor yang diambalnya itu ditempat teman terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “mengambil suatu barang” ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter tahun 2007 warna abu-abu variasi Hitam dengan Nopol : R-2155-DS yang diambil oleh terdakwa merupakan milik saksi Cholil bin Ahmad Sarno dan sama sekali bukanlah milik Terdakwa baik sebagian maupun



seluruhnya sehingga jelaslah bahwa barang tersebut bukanlah milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki ialah timbulnya suatu niatan untuk memiliki sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai “Melawan Hukum” dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B.Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti mengambil atau memiliki sesuatu tanpa sepengetahuan dan tanpa izin;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter tahun 2007 warna abu-abu variasi Hitam dengan Nopol : R-2155-DS yang merupakan milik saksi Cholil bin Ahmad Sarno sebagaimana yang telah dijelaskan dipertimbangan sebelumnya tersebut dan telah berada dalam penguasaan Terdakwa adalah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang kemudian sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa titipkan ditempat teman terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter tahun 2007 warna abu-abu variasi Hitam dengan Nopol : R-2155-DS milik saksi Cholil bin Ahmad Sarno tersebut dilakukan dengan menggunakan obeng yang sudah terdakwa persiapkan dari rumah dengan memasukkan obeng tersebut ke dalam lobang kunci lalu memutar paksa untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur dalam Ad.5 ini telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti maka oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut maka dengan demikian Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pemidanaan atas diri Terdakwa tersebut, Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa masih muda dan masih ingin melanjutkan pendidikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan serta penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB No. J-00378585 atas nama pemilik Retno Sri Lestari pekerjaan PNS alamat: Sokaraja Wetan Rt. 1 Rw. 3 Sokaraja Kabupaten Banyumas;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter warna abu-abu hitam tahun 2007 No.Pol. R2155DS No.Ka. MH32P20047K43542 No. Sin. : 2P2-435374;
- 1 (satu) buah kunci asli sepeda motor Yamaha Jupiter warna abu-abu-hitam tahun 2007 No.Pol. R2155DS;

halaman 12 dari 14 Putusan No. 165 / Pid.B / 2022 / PN.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna abu-abu-hitam tahun 2007 No.Pol. R2155DS No.Ka. MH32P200047K43542 No. Sin. 2PO2-435374;

Terhadap statusnya akan dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Cholil bin Ahmad Sarno;

- 1 (satu) buah obeng (-);

Oleh karena digunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap statusnya akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, dan Undang-Undang RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan:

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa TOTO WAHYU AJI als TOTO bin RADIKUN PARDITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB No. J-00378585 atas nama pemilik Retno Sri Lestari pekerjaan PNS alamat: Sokaraja Wetan Rt. 1 Rw. 3 Sokaraja Kabupaten Banyumas;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter warna abu-abu hitam tahun 2007 No.Pol. R2155DS No.Ka. MH32P20047K43542 No. Sin. : 2P2-435374;
  - 1 (satu) buah kunci asli sepeda motor Yamaha Jupiter warna abu-abu-hitam tahun 2007 No.Pol. R2155DS;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna abu-abu-hitam tahun 2007 No.Pol. R2155DS No.Ka. MH32P200047K43542 No. Sin. 2PO2-435374;

halaman 13 dari 14 Putusan No. 165 / Pid.B / 2022 / PN.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Cholil bin Ahmad Sarno;

- 1 (satu) buah obeng (-);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari Senin, tanggal 07 November 2022 oleh Kami: VERONICA SEKAR WIDURI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta KOPSAH, S.H., M.H. dan PRAYOGI WIDODO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SRI PRAMULATSIH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto serta dihadiri oleh NINIK RAHMA DWIHASTUTI, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto dan dihadapan Terdakwa secara telekonfrens.

HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS

KOPSAH, S.H., M.H.

VERONICA SEKAR WIDURI, S.H.

PRAYOGI WIDODO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SRI PRAMULATSIH, S.H.

halaman 14 dari 14 Putusan No. 165 / Pid.B / 2022 / PN.Pwt